

RENCANA PEMBANGUNAN – JANGKA PANJANG – NASIONAL – RPJPN 2005-2025

2007

UNDANG-UNDANG NO. 17, LN 2007/NO. 33, TLN NO. 4700, LL SETNEG : 6 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

- ABSTRAK
- : - Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan UU.
 - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004.
 - Dalam UU ini diatur tentang: program pembangunan nasional; serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.
- CATATAN
- : - UU ini berlaku pada tanggal 5 Februari 2007;
 - Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 - Ketentuan mengenai RPJM Nasional yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan UU ini;
 - RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
 - RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan;
 - Penjelasan, 7 hlm;
 - Lampiran, 86 hlm.